



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan daerah, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah serta menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi masyarakat, diperlukan upaya dari Pemerintah Daerah melalui pendirian Perusahaan Umum Daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, guna menjamin pemenuhan hak masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, telah dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Daerah Lamandau Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau;
- c. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum sesuai ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lamandau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LAMANDAU

Dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

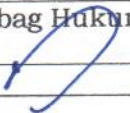
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LAMANDAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

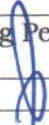
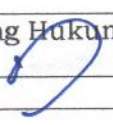
Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Lamandau.
7. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada perusahaan umum Daerah yang selanjutnya disebut Keterwakilan Pemilik Modal atau disingkat KPM, adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lamandau selanjutnya disebut Perumdair Tirta Lamandau merupakan salah satu BUMD Kabupaten Lamandau yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah bergerak pada bidang usaha penyediaan pelayanan air minum di Kabupaten Lamandau.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
11. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
12. Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
13. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan Umum Daerah Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Umum Daerah Air Minum.
14. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15. Kontrak Kerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

16. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BUMD.
17. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS.
19. Pegawai adalah pegawai Perumdam Tirta Lamandau.
20. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perumdam Tirta Lamandau yang selanjutnya disingkat RKA Perumdam Tirta Lamandau adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumdam Tirta Lamandau.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

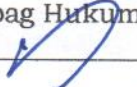
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lamandau.
- (2) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Lamandau Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau.
- (3) Perumdam Tirta Lamandau berkedudukan di Nanga Bulik.

BAB III KEGIATAN USAHA

Pasal 3

Perumdam Tirta Lamandau melakukan kegiatan usaha di bidang:

- a. pengelolaan dan pendistribusian air bersih dan air minum kepada masyarakat serta pelaksanaan pemungutan tarif air bersih dan air minum; dan
- b. usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perumdam Tirta Lamandau.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

BAB IV
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 4

- (1) Perumdam Tirta Lamandau didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Perumdam Tirta Lamandau dapat dibubarkan.
- (3) Pembubaran Perumdam Tirta Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BAB V
MODAL

Bagian Kesatu
Sumber Modal Perumda

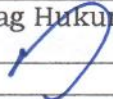
Pasal 5

- (1) Modal Perumdam Tirta Lamandau dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Sumber modal Perumdam Tirta Lamandau terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman Perumdam;
 - c. hibah;
 - d. kerja sama investasi;
 - e. hasil usaha Perumdam; dan/atau
 - f. sumber modal lainnya.
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

Bagian Kedua
Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perumdam Tirta Lamandau ditetapkan sebesar Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar), Modal disetor pada Perumdam Tirta Lamandau sebesar Rp.12.682.456.613 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah) dengan rincian modal disetor terdiri atas:
 - a. uang sebesar Rp.10.000.000.000; dan
 - b. barang senilai Rp.2.682.456.613.
- (2) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal

Pasal 7

Modal Perumdam Tirta Lamandau yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal Daerah dapat bersumber dari:
 - a. APBD Kabupaten Lamandau; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah pada Perumdam dapat dilakukan untuk penambahan modal Perumdam Tirta Lamandau.
- (3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (4) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

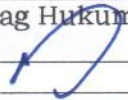
Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumdam Tirta Lamandau sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan/atau
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penambahan modal Perumdam Tirta Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya Rencana Bisnis.
- (3) Pedoman pengelolaan penyertaan modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pinjaman Perumdam

Pasal 10

- (1) Perumdam Tirta Lamandau dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Pinjaman Perumdam Tirta Lamandau dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya;
 - c. Badan Usaha;
 - d. Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank; dan/atau
 - e. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pinjaman Perumdam Tirta Lamandau digunakan untuk:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- a. investasi pengembangan SPAM dan usaha lainnya sesuai ruang lingkup kegiatan usaha Perumdam; dan/atau
 - b. kebutuhan modal kerja operasional Perumdam.
- (4) Pengajuan pinjaman Perumdam Tirta Lamandau harus dilakukan analisa kelayakan pinjaman dan disetujui oleh KPM.

Bagian Keempat
Hibah

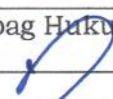
Pasal 11

- (1) Perumdam Tirta Lamandau dapat menerima hibah.
- (2) Hibah dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya;
 - d. badan usaha; dan/atau
 - e. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

Bagian Kelima
Kerja Sama Investasi

Pasal 12

- (1) Kerja sama investasi dalam rangka memperoleh modal berupa barang bersumber dari kerjasama dengan Badan Usaha.
- (2) Kerja sama investasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan analisis kelayakan kerjasama investasi yang saling menguntungkan dan disetujui oleh KPM.
- (3) Kerja sama investasi dengan Badan Usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. investasi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan/atau pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terhadap Unit Air Baku dan Unit Produksi;
 - b. investasi Unit Distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh Perumdam; dan/atau
 - c. investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang efektif dan efisien.
- (4) Modal berupa barang atau aset tetap hasil kerjasama investasi yang diperoleh pada saat setelah dibangun dan langsung diserahkan atau diperoleh saat berakhirnya kerja sama baru diserahkan, dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Perumdam Tirta Lamandau dan Badan Usaha.
- (5) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh dijadikan jaminan kepada pihak manapun selama masa Perjanjian Kerja Sama.
- (6) Mekanisme kerjasama Perumdam Tirta Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- a. kerja sama investasi dan pengelolaan dengan bentuk Perjanjian Bangun, Kelola dan Alih Milik Aset melalui mekanisme Pembayaran Kemitraan;
 - b. kerja Sama investasi dengan bentuk Perjanjian Bangun dan Serah melalui mekanisme Pembayaran Angsuran atau Kontrak Berbasis Angsuran;
 - c. kerja sama investasi dengan bentuk Perjanjian Bangun dan Serah melalui mekanisme Pembayaran Berdasarkan Kinerja atau Kontrak Berbasis Kinerja;
 - d. bentuk kerja sama lainnya yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengaturan tata cara kerja sama investasi Perumdam dengan Badan Usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

Bagian Keenam
Hasil Usaha Perumdam

Pasal 13

- (1) Modal Perumdam Tirta Lamandau yang diperoleh dari keuntungan hasil pengelolaan kegiatan usaha Perumdam yang dapat berupa uang atau barang.
- (2) Keuntungan hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan pada investasi jangka pendek dan/atau untuk pembentukan dan penambahan modal pada Anak Perusahaan Perumdam.
- (3) Keuntungan hasil pengelolaan Perumdam Tirta Lamandau dapat diinvestasikan kembali (*reinvestment*) berupa barang dalam rangka optimalisasi dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- (4) Ketentuan mengenai modal Perumdam Tirta Lamandau yang diperoleh dari hasil usaha Perumdam diatur lebih lanjut dalam Keputusan KPM.

BAB VI
ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDAM
TIRTA LAMANDAU

Bagian Kesatu
Umum

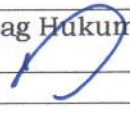
Pasal 14

Organ Perumdam Tirta Lamandau terdiri dari:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 15

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Tirta Lamandau dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Bagian Kedua
KPM

Pasal 16

- (1) Bupati sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumdam Tirta Lamandau.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Tirta Lamandau; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumdma Tirta Lamandau dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

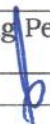
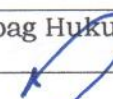
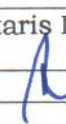
Pasal 17

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumdam Tirta Lamandau apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumdam Tirta Lamandau; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumdam Tirta Lamandau secara melawan hukum.

Pasal 18

- (1) KPM, melakukan rapat bersama Dewan Pengawas dan Direksi dalam pengembangan usaha Perumdam Tirta Lamandau.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumdam Tirta Lamandau; dan
 - c. rapat luar biasa.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Paragraf 2
Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 20

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

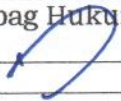
Pasal 21

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 22

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dan wawancara.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (3) Panitia seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumdam Tirta Lamandau.

Pasal 25

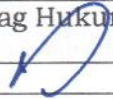
Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 3

Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumdam Tirta Lamandau;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati selaku KPM baik diminta atau tidak, guna perbaikan Perumdam Tirta Lamandau;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- c. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumdam Tirta Lamandau
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Anggota Dewan Pengawas memiliki wewenang sebagai berikut:
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumdam;
 - b. melakukan penilaian Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk disampaikan kepada KPM;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan Perumdam Tirta Lamandau.
- (4) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas, beranggotakan yang melaksanakan pembinaan BUMD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemberhentian

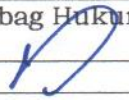
Pasal 27

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir;
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumdam Tirta Lamandau dilaksanakan oleh KPM.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumdam Tirta Lamandau, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi;
 - h. pembubaran Perumdam Tirta Lamandau.

Pasal 30

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 5 Larangan

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 6
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 33

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Umum

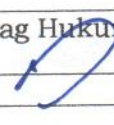
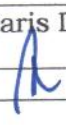
Pasal 34

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumdam Tirta Lamandau.

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 35

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- sehat jasmani dan rohani;
 - memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - memahami manajemen perusahaan;
 - memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 36

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dan wawancara.
- (3) Panitia seleksi pemilihan anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

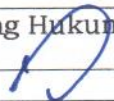
- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

Pasal 38

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumdam Tirta Lamandau ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi Perumdam Tirta Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 39

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Paragraf 3
Tugas dan Wewenang Anggota Direksi

Pasal 40

Tugas dan wewenang anggota Direksi Perumdam Tirta Lamandau ditetapkan dalam anggaran dasar.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 41

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

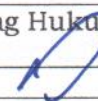
- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir;
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 43

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumdam Tirta Lamandau, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumdam Tirta Lamandau.

Pasal 44

Direksi pada Perumdam Tirta Lamandau diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 45

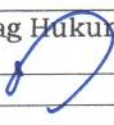
- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 6

Kewajiban

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan usaha Perumdam Tirta Lamandau.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumdam Tirta Lamandau, kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas Perumdam Tirta Lamandau.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Paragraf 7
Pengambilan Keputusan Direksi

Pasal 47

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi

Bagian Kelima
Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 48

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kerja.
- (3) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling banyak terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

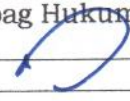
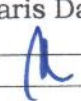
Bagian Keenam
Pegawai Perumdam Tirta Lamandau

Pasal 49

Pegawai Perumdam Tirta Lamandau merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 50

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumdam Tirta Lamandau.
- (3) Penghasilan pegawai Perumdam Tirta Lamandau paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi/bonus atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 51

Perumdam Tirta Lamandau wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumdam Tirta Lamandau melaksanakan program peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 53

Pegawai Perumdam Tirta Lamandau dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut tentang kepegawaian Perumdam Tirta Lamandau diatur oleh Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII

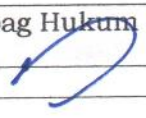
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BUMD

Pasal 55

- (1) Penggunaan laba perusahaan umum Daerah digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan umum Daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba perusahaan umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 56

- (1) Perusahaan umum Daerah wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila perusahaan umum Daerah mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan umum Daerah.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan umum Daerah.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 57

Dividen perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 58

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 59

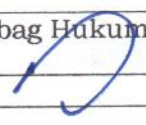
Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum Daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII OPERASIONAL

Bagian Kesatu Standar Operasional Prosedur

Pasal 60

- (1) Operasional Perumdam dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Bagian Kedua
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 61

- (1) Pengurusan Perumdam Tirta Lamandau dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang dan Jasa Perumdam Tirta Lamandau

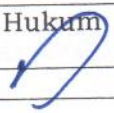
Pasal 62

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumdam dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumdam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi yang berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada BUMD.

Bagian Keempat
Kerjasama

Pasal 63

- (1) Perumdam Tirta Lamandau dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sesama BUMD Kabupaten Lamandau;
 - b. BUMD milik Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD;
 - d. melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (4) Perumdam memprioritaskan kerjasama dengan BUMD lain milik Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumdam untuk melaksanakan kerjasama.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal 64

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 65

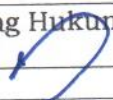
Pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh Direksi.

Pasal 66

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumdam Tirta Lamandau 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumdam Tirta Lamandau yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 67

- (1) Kerja sama Perumdam Tirta Lamandau yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

BAB IX
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Dewan Pengawas

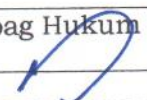
Pasal 68

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumdam Tirta Lamandau ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kedua
Pelaporan Direksi

Pasal 69

- (1) Laporan direksi Perumdam Tirta Lamandau terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari sejak tahun anggaran berakhir.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (7) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disahkan oleh KPM.
- (8) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap tata kelola Perumdam Tirta Lamandau
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan atau penugasan Sekretaris Daerah.

Pasal 71

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap tata kelola BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.

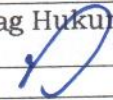
Pasal 72

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 73

- (1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 74

- (1) Evaluasi Perumdam Tirta Lamandau dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumdam Tirta Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumdam Tirta Lamandau;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 75

- (1) Satuan Pengawas Intern Perumdam Tirta Lamandau dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (2) Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai Perumdam Tirta Lamandau.
- (3) Pengangkatan kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dewan Pengawas.

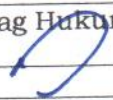
Pasal 76

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 77

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 78

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumdam Tirta Lamandau sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh kekayaan dan aset, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, dokumen, perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta perizinan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau beralih kepada Perumdam Tirta Lamandau;
- b. Direksi dan Badan Pengawas yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menduduki jabatan dan menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

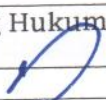
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamanadau Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan terkait pengurusan Perumdam yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perusahaan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 11 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub Koordinator	
Perancang Per UU	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 212

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 01,08/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LAMANDAU

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Disebutkan bahwa badan hukum BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pendirian Badan Usaha Milik Daerah khususnya Perusahaan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau telah mendirikan BUMD yang bergerak dalam penyediaan air minum yang selama ini dikenal dengan sebutan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau, namun dengan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu dilakukan penyesuaian terkait badan hukum BUMD yang ada di daerah tidak terkecuali terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau yang mana diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lamandau selanjutnya disingkat Perumdam Tirta Lamandau.

Dengan adanya perubahan bentuk badan hukum Perumdam Tirta Lamandau diharapkan pengelolaan kedepannya akan lebih baik dan pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat semakin merata sehingga kebutuhan dasar akan air bersih segera terlaksana.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

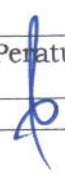
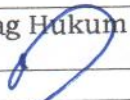
Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Analisa kelayakan pinjaman dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sebelum diberikan persetujuan oleh KPM.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebelum melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan investasi maka Direksi harus melakukan analisis kelayakan kerjasama investasi terlebih dahulu terhadap calon badan usaha yang menjadi rekanan dan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari KPM sebelum kerjasama investasi tersebut dilaksanakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

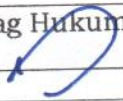
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Ch. 10. 10. 10.

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas,

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

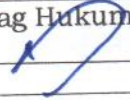
Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Small 18
to King
Small 19
Small 20
Small 21
Small 22
Small 23
Small 24
Small 25
Small 26
Small 27
Small 28
Small 29
Small 30
Small 31
Small 32
Small 33
Small 34
Small 35
Small 36
Small 37
Small 38
Small 39
Small 40
Small 41
Small 42
Small 43
Small 44
Small 45
Small 46
Small 47
Small 48
Small 49
Small 50
Small 51
Small 52
Small 53
Small 54
Small 55
Small 56
Small 57
Small 58
Small 59
Small 60
Small 61
Small 62
Small 63
Small 64
Small 65
Small 66
Small 67
Small 68
Small 69
Small 70
Small 71
Small 72
Small 73
Small 74
Small 75
Small 76
Small 77
Small 78
Small 79
Small 80
Small 81
Small 82
Small 83
Small 84
Small 85
Small 86
Small 87
Small 88
Small 89
Small 90
Small 91
Small 92
Small 93
Small 94
Small 95
Small 96
Small 97
Small 98
Small 99
Small 100

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

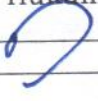
Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 259

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
	